



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009215.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED], sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat oleh [REDACTED] tentang Pendirian Badan Hukum INDONESIA tanggal 05 Februari 2022 dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDACTED]

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDACTED] - yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 04 Februari 2022 yang dibuat oleh [REDACTED], yang berkedudukan di [REDACTED]
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan PMA.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0024933.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Februari 2022





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009215.AH.01.01.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

1. Modal Dasar : Rp. 10.010.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 10.010.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
	KOMISARIS	-	6.673.667	Rp. 6.673.667.000
	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
	DIREKTUR UTAMA	-	3.336.333	Rp. 3.336.333.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0024933.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 05 Februari 2022

BHINNEKA TUNGGAL IKA





NOTARIS

[Redacted]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : [Redacted] Tahun 2019 Tanggal 26 September 2019

AKTA

NOMOR : 03.- _____

TANGGAL : 04-02-2022 _____

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

[Redacted]

Salinan / Turunan / Grosse

Office :

[Redacted]

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 03.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04-02-2022 (empat Februari dua ribu dua puluh dua).

-Pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia-----
Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, _____, **Sarjana Hukum, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya---
Notaris kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan** _____, lahir di _____, tanggal : _____
_____ Warga Negara---

India, bertempat tinggal di Sadar Bazar, pemegang Paspor Nomor _____ yang-
berlaku hingga 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat);-

-untuk sementara berada di Provinsi Banten;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

1. Untuk dan atas nama dirinya sendiri;-----

2. Selaku kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 04-01-2022 (empat Januari-
dua ribu dua puluh dua), yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan-

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya sah mewakili
_____ lahir di . _____ -

_____ Warga-----
Negara India, bertempat tinggal di Bihar, pemegang Paspor Nomor _____

yang berlaku hingga 28-10-2030 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga---
puluh);-----

-Untuk selanjutnya **Tuan** _____, tersebut di atas dan **Nona** _____

_____, tersebut di atas secara bersama-sama dalam akta ini disebut "Para---
Pendiri".-----



-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan--
bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007---
tentang Perusahaan Terbatas serta semua peraturan pelaksanaannya, dengan tidak---
mengurangi izin dari instansi yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) dengan Anggaran-
Dasar sebagaimana termuat dalam Akta ini (untuk selanjutnya disebut "Anggaran-
Dasar") sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**PASAL 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama:-----
"-----",-----
berkedudukan di Kota Tangerang-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam-----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan---
oleh Direksi dengan persetujuan dari anggota Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal-
pengesahan Anggaran Dasar Perseroan ini diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang Perdagangan-
| Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat-----
| melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

Menjalankan usaha-usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan-----
Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, meliputi:-----

i. Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (46314);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.-

ii. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian---

Lainnya (46319);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan-
minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan
rempah-rempah.-----

iii. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (46201).-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian-----
tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari---
suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gandum dan---
sereal lainya. Termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi,-----
palawija, dan sereal lainya.-----

-----**MODAL**-----

-----**PASAL 4**-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar-----
sepuluh juta Rupiah) dan terbagi atas 10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu)-
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000,-----
(seribu Rupiah) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor-----
sebanyak 100% (seratus Persen) atau sejumlah 10.010.000 (sepuluh juta-----
sepuluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.10.010.000.000, (sepuluh milyar sepuluh juta Rupiah) oleh Para-----
Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-
nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
2. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan-----

menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum-----
Pemegang Saham.-----

-Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-----
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham-----
yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak-----
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham berhak-----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun-----
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham-----
lainnya.-----

-Apabila setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
penawaran kepada Pemegang Saham tersebut masih ada sisa saham yang-----
tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham, maka Direksi berhak-----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

SAHAM-----

PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas-----
nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga-----
Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.-----
3. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran-----
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat--
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
4. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
5. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat-----
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----

Perseroan.....

6. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat--
saham.....
7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau
lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.....
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:.....
 - a. nama dan alamat Pemegang Saham;.....
 - b. nomor surat saham;.....
 - c. tanggal pengeluaran surat saham;.....
 - d. nilai nominal saham.....
9. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya:.....
 - a. nama dan alamat pemegang saham;.....
 - b. nomor surat kolektif saham;.....
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;.....
 - d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;.....
 - e. nilai nominal saham.....
10. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham.....

PENGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti,----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan--
kembali kepada Direksi.....
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan----
dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham berikutnya.....
3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan,---

- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat-----
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang-----
dinyatakan rusak atau tidak dapat dipakai atau hilang tidak berlaku lagi-----
terhadap Perseroan.-----
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti-----
ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.-----
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5-----
mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif-----
saham.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang-----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus-----
menawarkan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lain dengan-----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis terhadap penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang-----
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-----
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-----
Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak-----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena pewarisan, perkawinan atau sebab lainnya saham tidak lagi---

menjadi milik Warga Negara Indonesia atau tidak lagi merupakan Badan-----
Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan-
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga-----
Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.....

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar-
ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu Rapat
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan--
kebutuhan.....
2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran-----
Dasar ini adalah kedua-duanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan-----
tegas dinyatakan lain.....
3. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap 1 (satu)-----
tahun sekali, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan-----
ditutup.....
-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk-----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum-----
Pemegang Saham;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai-----
saldo laba yang positif;-----

- c. Dapat diputuskan hal-hal atau berita acara lain yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran-----
Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat---
Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada-----
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh-----
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan-----
Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata---
acara atau berita acara rapat, kecuali mata acara atau berita acara rapat yang-
dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----
perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar-----
Perseroan.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN**-----

-----**PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 9**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan---
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan-----
Pemanggilan terlebih dahulu kepada Para Pemegang Saham dengan surat---
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14---
(empat belas) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat diadakan.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.....
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab-----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum-----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur.....
6. Dalam hal semua Direktur berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.....
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir karena sebab-
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum-----
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara-----
mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 10**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum-----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang-----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.....
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang-
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari----
Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung-
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham.....
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara-
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----

ditentukan dalam Undang-Undang.....

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang....
Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka.....
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.....
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia
dan/atau Warga Negara Asing, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan....
peraturan perundang-undangan yang berlaku.....
3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan.....
masa jabatan Direksi adalah paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak.....
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para-
anggota Direksi sewaktu-waktu.....
-Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat.....
kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.....
4. Para anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya.....
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada anggota Dewan--
Komisaris.....
5. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam.....
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan harus.....
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan....
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan....
yang berlaku dan Anggaran Dasar.....
-Setelah jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum.....
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang....
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan anggota Direksi.....

- yang lowong tersebut dengan kekuasaan yang sama.-----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,-----
maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu-----
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, dilakukan
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan-----
tersebut.-----
 7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya-----
tersebut, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri--
tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya--
sampai dengan tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam Rapat Umum--
Pemegang Saham berikutnya.-----
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. masa jabatan berakhir;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;--
atau-----
 - f. dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan oleh putusan--
Pengadilan.-----
 9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota
Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan--
anggota Direksi lainnya yang telah ada.-----

10. -Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan-----
dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan
Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi-----
lainnya.-----
-Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi,
maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk-----
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab-----
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan-----
mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang-----
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain-----
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik-----
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan-----
pembatasan bahwa untuk:-----
 - a. meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dalam-----
jumlah yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal-----
disetor Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di-----
Bank);-----
 - b. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;-----
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik-----
di dalam maupun di luar negeri;-----
 - d. memperoleh dengan cara beli, sewa atau cara lain atas barang bergerak-----

- atau tidak bergerak milik Perseroan untuk nilai yang melebihi 50%-----
(lima puluh persen) dari seluruh modal disetor Perseroan;-----
- e. menjual atau mengalihkan dan/atau melepaskan aset atau harta-----
kekayaan milik Perseroan;-----
- f. menciptakan keamanan atas barang bergerak atau tidak bergerak yang-----
dimiliki oleh Perseroan;-----
- harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan-----
jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) harta-----
kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau-----
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain,-----
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri----
atau diwakili Para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan----
Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya-----
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah-----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang-----
Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta----
mewakili Perseroan.-----
6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak dan
berwenang untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-----
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan----
penuh untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.-----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat menentukan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang tersebut ditentukan dalam Rapat Direksi.

RAPAT DIREKSI

PASAL 13

1. Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis atau dapat juga dilakukan melalui surat elektronik (*email*) atau fax oleh anggota Direksi yang mewakili Perseroan dan disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Direksi tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat

- kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Panggilan Rapat Direksi tersebut tidak akan disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 10. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan keputusan.
 - 11.a. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota rapat yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung.

dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu---
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan----
tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan-----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,--
apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang diantaranya dapat---
diangkat menjadi Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga-----
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, yang memenuhi-----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham----
untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak-
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
-Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat-
kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji dan/atau tunjangan yang-----
jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya-----

kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan-----
Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal--
pengunduran dirinya, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang-----
mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak--
pengangkatan sampai dengan tanggal penetapan pengunduran dirinya dalam--
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.....

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka--
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu--
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.....
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. masa jabatannya berakhir;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang--
berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang-----
Saham.....

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam--
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.....
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,-----
setiap waktu dalam jam kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan-----
halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang-----
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti,-
persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas--

untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui-----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

3. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal-----
yang ditanyakan kepada para anggota Direksi dan anggota Direksi wajib-----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh-----
anggota Dewan Komisaris.-----

4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak-----
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi,
jikalau mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan-----
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi-----
Perseroan.-----

5. -Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang-----
menyebabkan tindakan tersebut.-----

-Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu,-----
Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang-----
Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang-----
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada-----
kedudukannya, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara-----
tersebut diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri.-----

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dipimpin oleh Komisaris-----
Utama, dan apabila ia tidak hadir maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, dan apabila tidak ada
seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh-
dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa tersebut.-----

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.....
7. -Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.....
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.....
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.....
9. Dalam hal karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.....

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu mengenai Rapat Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.....

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sebelum tahun buku dimulai.....

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus -----
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun-----
buku yang akan datang.-----
3. -Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan-----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun yang sama.-----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta ini dan-----
ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan-----
semua anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan ini harus tersedia di kantor-----
Perseroan, untuk dapat diperiksa oleh Para Pemegang Saham, selambat-----
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan.-----
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini memuat-----
sekurang-kurang:-----
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang-----
baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang-----
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;-----
 - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang-----
telah dicapai;-----
 - c. Kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku;-----
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi-----
kegiatan Perseroan;-----
 - e. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris.-----

6. Rapat Umum Pemegang Saham memberikan keputusannya atas penerimaan Laporan Tahunan dan pengesahan dan perhitungan tahunan setelah diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Direksi atas persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM

DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut.
2. Laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan dibagikan untuk cadangan, deviden dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. -Deviden-deviden yang tidak diambil dalam 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, tidak dibayar lagi dan dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
-Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat-----
diterima oleh Direksi Perseroan.-----

-Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik-----
Perseroan.-----

5. Perseroan dapat membagi deviden interim sebelum tahun buku Perseroan-----
ditutup berdasarkan atas keputusan Dewan Direksi setelah mendapat-----
persetujuan dari Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (dua puluh-----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan-----
lain.-----
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat-----
Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlahnya-----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum-----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh-----
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang-----
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan-----
Komisaris dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku agar memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 20**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

I. Untuk pertama kalinya telah mengambil bagian dan disetor penuh dengan----
uang tunai melalui kas Perseroan sebanyak 100% (seratus Persen) atau-----
sejumlah 10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu) lembar saham, dengan nilai-
nominal seluruhnya sebesar Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh----
juta Rupiah), yaitu oleh Para Pendiri:-----

1. [Redacted] tersebut di atas;-----

-sejumlah 3.336.333 (tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus-
tiga puluh tiga) lembar saham atau dengan nilai nominal keseluruhan--
sebesar Rp.3.336.333.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta-
tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah); dan-----

2. [Redacted] tersebut di atas;-----

-sejumlah 6.673.667 (enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam-
ratus enam puluh tujuh) lembar saham atau dengan nilai nominal-----
keseluruhan sebesar Rp.6.673.667.000,- (enam milyar enam ratus tujuh
puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan 14 Anggaran Dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,----
telah diangkat sebagai:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : [Redacted] tersebut di atas;-----

Direktur : [Redacted] lahir di Lebak, pada tanggal [Redacted]

Kependudukan (NIK) dan Nomor-
Pokok Wajib Pajak (NPWP)

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris : tersebut di atas;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak-
substitusi kepada saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk-----
mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan-----
tersebut dengan ini menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan
oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah---
yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;-----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut-
telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan--
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi---
pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap-----
bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut-----
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini---
menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah,---
dengan demikian membebaskan saya, Notaris dari segala tuntutan berupakan-
apapun juga.-----

-Para Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Provinsi Banten, pada hari dan tanggal seperti-----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. -----, lahir di -----

-----, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk-

Kependudukan (NIK) -----

-untuk sementara berada di Provinsi Banten;-----

2. -----, lahir di -----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat -----

-----,

-----, pemegang--

Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan-----

(NIK) -----

-untuk sementara berada di Provinsi Banten;-----

-keduanya karyawan saya, Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.---

-Segera setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris kepada Para---
Penghadap dan oleh karenanya Para Penghadap dan saksi-saksi telah mengetahui--
dan memahami isi akta ini, kemudian Para Penghadap juga membubuhkan cap ibu-
jari tangan kanan dan kirinya di lembar tersendiri di hadapan saya, Notaris dan----
saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu juga akta ini---
ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

